



SRN OQ0000159

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
JL. Salotungo No. 2 Tlp. 0484 - 23743 Watansoppeng 90812

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR : 39/PNF/DPMPYNT/IX/2024

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 6. Surat Permohonan LENA Tanggal 30-09-2024
 7. Rekomendasi No. 37/PNF/REK-T.TEKNIS/DIK/X/2024 Tanggal 03-10-2024

MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL KEPADA :

Nama Lembaga : KB SUMPUNGLLOLOE
Jenis PNF : SATUAN PNF SEJENIS
Alamat / Jalan / Nomor : LEPPANGENG DESA PALANGISENG
Kecamatan : LILIRILAU
Kabupaten : SOPPENG
Propinsi : SULAWESI SELATAN
Berlaku : 04 OKTOBER 2024 s/d 04 OKTOBER 2027

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Wajib mengirim laporan pengembangan / bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng.
3. Menyelenggarakan Program Satuan Pendidikan Nonformal Sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsi.
4. Wajib mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
5. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan

Dikeluarkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 04 Oktober 2024

An. BUPATI SOPPENG
KEPALA DINAS



ANDI DHANRAH, S.Sus, M.M

Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19700815 199803 1 007

Biaya : Rp. 0,00